

**EFEKTIVITAS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA KOTA
GORONTALO**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan Program Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo**



Mohammad Taufik K. Hasanah

271413194

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2017

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

EFEKTIFITAS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA KOTA GORONTALO

Oleh

Mohammad Taufik K. Hasanah

NIM : 271 413 194

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji:

Hari/ Tanggal : Rabu 10 Mei 2017

Pukul : 10.00 WITA

Komisi Penguji :

1. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH

Nip.197602082003122002

2. Dolot Alhasni Bakung, SH, MH

Nip.198508272009121005

3. Nirwan Junus, SH, MH

Nip. 196906022000032001

4. Ismail H. Tomu, SH, MH

Nip. 197706172009121003

1. 
.....

2. 
.....

3. 
.....

4. 
.....

Gorontalo, 10 Mei 2017

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo


Moh. R. U. Paluhulawa, SH., M.Hum

Nip. 19701105 199703 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

Efektivitas Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan

Dibawah Umur Di KUA Kota Gorontalo

Oleh

MOH. TAUFIK K. HASANAH

NIM. 271 413 194

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Proposal

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING 2


Nirwan Junus, SH. MH
NIP. 19690602 200003 2 001


Ismail H. Tomu, SH. MH
NIP. 19770617 200912 1 003

MENGETAHUI,
KETUA JURUSAN ILMU HUKUM


Suwitno Y. Imran, S.H., M.H.
NIP. 19830622 200912 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohammad Taufik K. Hasanah**

NIM : **271413194**

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Angkatan : **2013**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul *“Efektifitas Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA Kota Gorontalo”*, adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Mei 2017

Yang membuat pernyataan



Mohammad Taufik K. Hasanah

ABSTRAK

MOH. TAUFIK K. HASANAH (NIM : 271413194) 2017, “EFEKTIFITAS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA KOTA GORONTALO”. Dibimbing oleh Masing-masing Pembimbing 1 : Nirwan Junus, SH.MH dan Pembimbing 11 : Ismail H. Tomu, SH.MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Tujuan penelitian ini membahas tentang bagaimana Efektifitas Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan di bawah umur di KUA Kota Gorontalo. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan dibawah umur yaitu pasal ini bisa dikatakan efektif apabila pemerintah bisa mengatasi kenakalan remaja yang banyak terjadi di kalangan masyarakat dengan menerjunkan pihak-pihak berwajib, serta Harus dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan, terutama tidak adanya pencantuman sanksi bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu faktor Pergaulan Bebas, faktor kemauan sendiri serta ada dampak yang dapat mempengaruhi yaitu dampak terhadap hukum, dampak biologis, dampak psikologis, dampak sosial, dan dampak perilaku seks menyimpang, dan faktor lain yaitu kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dan ketidaktegasan aparat pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang Perkawinan No 1. Tahun 1974 Khususnya Pasal 7 tentang perkawinan dibawah umur.

Kata kunci : Efektifitas, Pasal 7, perkawinan ,dibawah umur.

ABSTRACT

**MOH. TAUFIK K. HASANAH (STUDENT ID: 271413194) 2017,
"EFFECTIVENESS OF ARTICLE 7 OF CONSTITUTION NO. 1 OF 1974
TOWARDS CHILD MARRIAGE IN KUA OF GORONTALO CITY".
Principal supervisor is Nirwan Junus, SH.MH and Co-supervisor is Ismail H.
Tomu, SH.MH. Department of Law, Faculty of Law, State University of
Gorontalo**

This research aims to discuss the effectiveness of Article 7 of Constitution No. 1 of 1974 towards Child Marriage in KUA of Gorontalo City. This is an empirical research with qualitative approach.

Research finding reveals that Article 7 of Constitution No. 1 of 1974 towards Child Marriage can be considered effective if government can overcome juvenile delinquency which oftens occur by cooperating with certain authorities and amendment towards Marriage Constitution should be done, particularly an absence of sanction for those who do child marriage. Factors which influence child marriage are promiscuity, self-desire and the impacts are impact towards law, biological impact, psychological impact, social impact and sexual behavior deviation impact. Other factors are lack of law awareness in society and indecision of government in implementing Marriage Constitution No. 1 of 1974, particularly Article 7 about Child Marriage.

Keywords: Effectiveness, Article 7, Child



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bismillahi rohman Nirrohim

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. AR Ra'ad 13:17).

BELAJAR TIDAK SELALU DARI BUKU,

LINGKUNGAN JUGA BISA MENJADI TEMPAT UNTUK MENGAMBIL PELAJARAN

DAN UNTUK MENAMBAH WAWASAN KITA. (IKI HASAN)

Kupersembahkan Karya Skripsiku ini kepada orang yang sangat kucintai dan kusayangi.

Kepada Ibu dan Bapaku Tercinta sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terima kasih yang mendalam kupersembahkan hasil karya skripsiku ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia karena ku sadar selama ini belum bisa membuat ayah dan ibu bahagia. Untuk ibu dan ayah serta kakek dan nenek yang selalu membuatku termotivasi dan selalu meyirami dengan kasih sayang, dan selalu mendoakanku, selalu menasehatiku untuk menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT , tuhan semesta alam karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KUA KOTA GORONTALO”** disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian sarjana di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak tantangan, hambatan dan masalah yang dihadapi. Namun, atas kerja keras, tekad, dan kemauan dari penulis dibarengi dengan do'a dari Orang Tua, saudara dan teman-teman serta bantuan dari pihak dosen maka penulis mampu melewati semua itu.

Pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Nirwan Yunus SH.MH selaku pembimbing I dan pak Ismail H Tomu SH.,MH selaku pembimbing II yang ikhlas dan sabar dalam membimbing penulis dari saat pengajuan proposal penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Semoga bantuannya selama ini mendapat balasan pahala dari Allah S.W.T.aminn..

Ucapan terimah kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Allah SWT. yang masih memberikan peneliti dalam keadaan sehat wal afiat, yang selalu melindungi peneliti dalam melakukan kegiatan apapun, dan juga peneliti tidak lupa untuk memanjatkan do'a kepadanya.
2. Terima kasih kepada ayah dan ibu yang selalu mendukung secara penuh, serta tak henti-hentinya memanjatkan doa untuku. Aku sayang kalian semoga kalian sehat selalu.
3. Terima Kasih Untuk Oma dan Opa yang sudah Tenang di alam Surga yang tidak sempat melihat kesuksesanku semoga allah memberikan tempat yang terbaik disisi-nya. Aku rindu Kalian.

4. Terima Kasih Untuk Oma dan Opa yang masih sehat selalu yang selalu memotivasiku untuk bisa menyelesaikan studiku semoga dengan dorongan kalian bisa menjadi kesuksesanku nanti. Sehat selalu yaa..
5. Bapak Prof.Dr.H.Syamsu Qamar Badu. M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi, M.si selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Supardi Nani SE, Msi selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
9. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
10. Ibu Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Ketua Lembaga Peneliti Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Gorontalo
11. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
12. Bapak Zamroni Abdusammad, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
13. Ibu Lisnawaty Badu SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
14. Bapak Weny A. Dunga SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
15. Bapak Suwitno Y. Imran SH., MH selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
16. Bapak Novendri M .Nggilu SH., MH selaku Sekertaris Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
17. Ibu Hj.Mutia CH. Thalib SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
18. Ibu Dian Ekawaty Ismail SH.,MH selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
19. Ibu Nirwan Junus SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Selaku pembimbing satu yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyusunan skripsi.

20. Bapak Ismail H. Tomu, SH.,MH selaku Ketua Bidang Hukum Acara Fakultas Hukum, sekaligus pembimbing dua. Yang tiada henti-hentinya memberikan ilmunya dalam penyusunan skripsi dan selalu ceria dalam setiap pertemuan
21. Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.MH selaku penguji I terima kasih banyak atas waktu dan juga saran-saran yang bermanfaat yang telah diberikan.
22. Bapak Dolot Alhasni Bakung SH.MH selaku penguji 2 terima kasih atas waktunya dalam memberikan ilmu insya allah bisa bermanfaat dan selalu mengajak mahasiswa untuk sholat termasuk saya untuk keberhasilan dan kesuksesan kita semua.
23. Kepada seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo tercinta ini.
24. Kepada Informan yang terkait dalam penelitian ini, terima kasih banyak atas bantuannya.
25. Terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi, dukungan, nasihat, dan doa kepada penulis.
26. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, khususnya kelas C Ilmu Hukum dan Mahasiswa Konsentrasi Perdata makasih sudah menjadi teman selama penulis berada dibangku kuliah dan moment-moment yang setiap kita lewati bersama dalam suka maupun duka, makasih penulis akan slalu ingat kebersamaan kita.
27. Teman-Teman KKN-RM dan warga-warga di Desa Tapadaa, kec. Botumoito kab Boalemo yang penulis tidak bisa sebut satu persatu terima kasih ikatan silaturahmi sampai saat ini masih terjalin baik.
28. Kepada teman-teman yang selalu memotivasi penulis serta menjadi penghibur di saat susah maupun senang Vicky mamangkey ,reynaldi lanti, alvian lanti, fauzi hasyim, aji Bombay, ziad Mohamad Budi maulana, Gusti wartabone terima kasih atas dukungan kalian.
29. Yunita Mertosono itu adalah sosok wanita yang selalu berusaha dan tiada henti-hentinya membantuku sekaligus pacar terbaik yang pernah aku miliki, rela berkorban demi aku dan selalu ada di saat susah

maupun senang. Semoga hubungan ini sampai kejenjang pernikahan amien..

Persembahan tertinggi penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayah (Karim Hasan Spd) yang selalu mendoakanku untuk selalu belajar dan belajar untuk kesuksesanku, dan ibuku tercinta (Herlina A Pateda Spd) yang selalu mendoakanku dimanapun aku berada untuk kesuksesanku nanti. Kepada adik-adiku Rahmat Ramdani K Hasanah, Rohim Alfareza K Hasanah, Inka Pratiwi K Hasanah makasih sudah mendoakan agar penulis dimudahkan dalam menyelesaikan studi di Universitas Negeri Gorontalo.

Akhir kata, semoga Allah SWT, yang telah melimpahkan petunjuk kepada kita sekalian yang tulus dalam menimba ilmu, amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Gorontalo, Maret 2017
Peneliti

Moh Taufik K. Hasanah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB	I
PENDAHULUAN.....	1
.....	
1.1 Latar	
Belakang.....	1
.....	
1.2 Rumusan	Masalah
.....	5
.....	
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6

BAB	II	TINJAUAN
PUSTAKA.....		8
.....		
2.1 Pengertian Efektivitas		8
2.2 Pengertian		
Perkawinan.....		9
.....		
2.3 Asas-Asas Dalam Undang-Undang Perkawinan.....		20
2.4 Perkawinan Dibawah Umur.....		22
BAB III METODE PENELITIAN		26
3.1 Lokasi Penelitian.....		26
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....		26
3.3 Populasi dan Sampel		27
3.4 Sumber Data Penelitian dan Bahan Jenis Data		28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....		29
3.6 Analisis data		30
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		31
4.1 Efektivitas Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan dibawah Umur		31

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Perkawinan dibawah umur...	37
BAB V PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
BUKTI LAMPIRAN	53
CURICULUM VITAE	56